



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang  
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA  
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 1681 /SK-BMCKTR/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA PENATAAN BLOK DAN  
PKS KAWASAN HUTAN JALAN PROVINSI  
PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI  
PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA  
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a) Bahwa untuk kelancaran pekerjaan Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang melibatkan Tim Teknis dari Balai KSDA Sumatera Barat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola.
  - b) Bahwa pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi Pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
  - c) Bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Swakelola.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-958-2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
9. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 008/SK-BMCKTR/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim Pelaksana Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi.
- KEDUA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang dianggap sesuai dan kompeten dibidangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
3. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
4. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen persiapan Swakelola.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang  
PADA TANGGAL : **27** Juni 2023

KEPALA DINAS



ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada:

1. Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
2. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 1681 /SK-BMCKTR/2023

Tanggal : 27 Juni 2023

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi Pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA PENATAAN BLOK DAN PKS KAWASAN HUTAN JALAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.		PENGARAH I	KEPALA BIDANG BINA MARGA/ KPA PENYELENGGARAAN JALAN
2.		PENGARAH II	KEPALA BALAI KSDA SUMBAR
3.	DIAN INDRIATI, S.H.	PENANGGUNGJAWAB	BALAI KSDA SUMBAR
4.	WELLY JUWITA, S.T.,M.T.	KETUA	PPTK BMCKTR
5.	EKA DHAMAYANTI, S.Hut., M.Si.	WAKIL KETUA	BALAI KSDA SUMBAR
6.	MAIZAR HOSEN, S.T.	SEKRETARIS	BMCKTR
7.	SYAMSIBAR, S.Sos.	ANGGOTA	BMCKTR
8.	drh. WINDARTI	ANGGOTA	BALAI KSDA SUMBAR
9.	BUDI NOVELA, S.Hut., M.Si.	ANGGOTA	BALAI KSDA SUMBAR
10.	PATUAN ARIF SINAMBELA	ANGGOTA	BALAI KSDA SUMBAR



ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19710818 200604 1 007